

**SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Nita Anisatul Azizah
NIM : 20912083
**BKU : Hukum & Sistem Peradilan
Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

**SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Nita Anisatul Azizah
NIM : 20912083
**BKU : Hukum & Sistem Peradilan
Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**



**SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**



HALAMAN PERSETUJUAN**SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN****Oleh:****Nama Mahasiswa : Nita Anisatul Azizah****NIM : 20912083****BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Pengujidalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing,

Yogyakarta, 28 Februari 2023

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum**

HALAMAN PENGESAHAN**SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PRESPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN****TESIS**

Oleh:

Nama : Nita Anisatu Azizah
NIM : 20912083
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalma Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 01 Februari 2023**

Pembimbing,

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H

Yogyakarta, 6 Februari 2023

Pengūji I,

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H

Yogyakarta, 28 Februari 2023

Pengūji II,

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Yogyakarta, 8 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum

MOTTO

﴿ إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْأُوا وُجُوهَكُمْ
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَبْتَرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۗ ﴾ (الاسراء/17:7)

Artinya:

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai”.

(Al-Isra'/17:7)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Almamater saya Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia tempat saya menimba ilmu dan berbagi pengalaman keilmuan.
2. Kedua orang tua saya yang tanpa henti selalu mendukung dan mendoakan saya.
3. Kepada keempat kakak saya Erly Syarifful Rizal, Rukya Rakhmawati, Rizki Fadli Robbi, dan Widya Anita Pratiwi yang berkenan membimbing, mengarahkan, menasehati, dan mendukung saya dalam proses menyelesaikan tugas akhir.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Anisatul Azizah

NIM : 20912083

Adalah benar mahasiswa Program Studi Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **URGensi SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM TUJUAN PEMIDANAAN**. Tugas Akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Studi Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubung dengan hal tersebut dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa benar karya tulis ini merupakan hasil karya penulis pribadi kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa benar karya tulis ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya tulis yang ada sebelumnya.
3. Bahwa penulis memeberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.
4. Bahwa apabila penulis melakukan perbuatan yang menyimpangdari pernyataan di atas maka penulis sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadr dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2023



Nita Anisatul Azizah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العلمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami umatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Selanjutnya, saya sebagai penulis di sini menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Rismawan, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing saya yang memberikan arahan dan waktunya dalam menyelesaikan tugas akhir saya dengan sabar.
6. Kepada kedua orang tua saya yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang sehingga sampai pada detik ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Kepada keempat kakak saya Erly Syarifful Rizal, Rukya Rakhmawati, Rizki Fadli Robbi, dan Widya Anita Pratiwi yang berkenan membimbing, mengarahkan, menasehati, dan mendukung saya dalam proses menyelesaikan tugas akhir.
8. Segenap dosen Program Studi Magister Hukum dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Teruntuk teman seperjuangan di S1 saya Zulfa Rahmaniati, Qonita Luthfiyah, Amaral Herdiansari, Bella Munita sary, Qurrotul Ayuni, Nurhasanah Walijah, Milla Dianur, Winona Nur Annissa dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi.
10. Teruntuk sahabat saya Fadilah Hanifah, Asma Izzatul Madani dan Zafida Afa Mahardika yang selalu memberikan nasihat dan masukan serta waktu luang untuk bertemu dengan saya.
11. Teruntuk Bapak Jayaputra Arsyad yang senantiasa memberikan bimbingan kepada saya di Kantor J.P.Arsyad & Associates dalam proses meniti karir saya didunia *lawyer*.

12. Teruntuk teman-teman saya di kantor J.P.Arsyad & Associates yang memberikan warna baru dalam kehidupan saya dan senantiasa berkenan membagikan ilmu dan pengalaman kepada saya.
13. Teruntuk teman seperjuangan saya di magister hukum Universitas Islam Indonesia Dilla, Reza, Vika, Mbak Immeh, Doni, dan teman-teman seperjuangan MH-46 lainnya.
14. Seluruh pihak, sahabat, dan kerabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan dan nasehatnya untuk saya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Saya menyadari dalam menyelesaikan tugas akhir ini tak lepas dari kekurangan oleh sebab itu saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya disengaja atau tidak yang menyinggung hati kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia dan kasih sayang-Nya kepada kalian. Aamiin.

Yogyakarta, 13 Januari 2023

Nita Anisatul Azizah

20912083

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL JUDUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL	ii
SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Teori atau Doktrin	15
1. Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia.....	16
2. Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat	18
3. Makna Perubahan Hukum Pidana.....	20
G. Definisi Operasional	22
H. Metode Penelitian	23

1. Jenis Penelitian.....	23
2. Objek Penelitian	25
3. Pendekatan Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	26
5. Teknik Analisis Data.....	27
6. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI dan KONSEPTUAL	28
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	29
B. Urgensi Sanksi Pidana	46
C. Kebijakan Penal.....	50
D. Teori-teori Pidana	52
BAB III HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	59
A. Dasar Pertimbangan Filosofis Pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	59
B. Sanksi Pidana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Tujuan Pidana	65
BAB IV PENUTUP	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83


DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Perkosaan dalam KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU TPKS
2. Tabel 1.2 Kejahatan Kesusilaan dalam KUHP
3. Tabel 1.3 Putusan Hakim Tidak Memperhatikan Keadaan Fisik dan Psikis Korban
4. Tabel 1.4 Daftar Kasus Kekerasan Seksual yang dinilai “Kontroversial”
5. Tabel 1.5 Penerapan Teori Keadilan bagi Korban maupun Pelaku dalam UU TPKS
6. Tabel 1.6 Korban Kekerasan Seksual
7. Tabel 1.7 Pelaku Kekerasan Seksual
8. Tabel 1.8 Penerapan Teori Keadilan bagi Korban maupun Pelaku dalam UU TPKS

ABSTRAK

Sanksi pidana dinilai memiliki eksistensi dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Namun seringkali dalam menyusun sanksi pidana dalam hal ini UU TPKS rentan akan ketidakadilan dan diskriminasi karena adanya kepentingan untuk menguntungkan kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi kelompok rentan. Oleh sebab itu perlu untuk diperhatikan kembali tujuan pemidanaan dalam aturan tersebut yang disesuaikan dengan cita-cita bangsa serta dasar filosofis dari pembentukan UU TPKS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan filosofis pembentuk UU TPKS, serta sanksi pidana dalam UU TPKS dalam tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penulis menyimpulkan bahwa dasar filosofis pada UU TPKS didasarkan pada nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, dalam setiap pasal UU TPKS mengandung arti keadilan yang mengedepankan nilai-nilai moral yang hidup ditengah masyarakat yang majemuk. Penyusunan UU TPKS menerapkan teori tujuan pemidanaan jenis turunan dan gabungan dari teori gabungan kontemporer. Justifikasi dasar sanksi pidana UU TPKS adalah dengan menerapkan teori retribusi, teori efek jera, dan teori rehabilitasi. Dengan ini UU TPKS telah meletakkan jaminan perlindungan hak setiap warga untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan tidak manusiawi, hak yang setara dihadapan hukum dalam mengakses keadilan tanpa mengindahkan nilai-nilai keadilan bagi pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Kekerasan Seksual, Tujuan Pemidanaan.



ABSTRACT

Criminal sanctions are considered to have an existence in tackling sexual violence in Indonesia. But often in preparing criminal sanctions, in this case, the TPKS Law, it is vulnerable to injustice and discrimination because there is an interest in benefiting certain groups which result in losses for vulnerable groups. Therefore it is necessary to pay attention again to the purpose of punishment in this regulation which is adjusted to the aspirations of the nation and the philosophical basis of the formation of the TPKS Law. This study aims to analyze the basic philosophical considerations of the TPKS Lawmakers, as well as the criminal sanctions in the TPKS Law in terms of sentencing. The method used is a type of normative research. The author concludes that the philosophical basis of the TPKS Law is based on the values of Pancasila, especially the Second Precept: Just and civilized humanity, and the Fifth Precept: Social justice for all Indonesian people. That is, every article of the TPKS Law implies justice which prioritizes moral values that live in a pluralistic society. The drafting of the TPKS Law applied the theory of criminal purposes of the derivative and combined types of contemporary combined theory. The basic justification for the criminal sanctions of the TPKS Law is to apply the theory of retribution, the theory of the deterrent effect, and the theory of rehabilitation. With this, the TPKS Law has placed guarantees for the protection of the rights of every citizen to be free from violence, discrimination, inhumane treatment, and equal rights before the law in accessing justice without regard to the values of justice for perpetrators of crimes.

Keywords: Criminal Sanctions, Sexual Violence, Purpose of Punishment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya praktik relasi kuasa yang kental di Indonesia disertai terjadinya eskalasi jumlah kasus kekerasan seksual yang cukup signifikan disertai berbagai bentuk kekerasan yang kompleks.¹ Faktor lain alasan lahirnya undang-undang ini dikarenakan anggapan terhadap kekerasan seksual hanya sebatas kejahatan kesusilaan saja, hal ini berakibat pada kondisi kejiwaan korban mengalami traumatik yang dapat berlangsung seumur hidup bahkan dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan bunuh diri. Tekanan yang diterima korban atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya datang dari pelaku itu sendiri akan tetapi tekanan tersebut datang dari lingkungan dan kurangnya perhatian pemerintah akan kondisi korban. Stigmatisasi negatif lingkungan memaknai bahwa apa yang dialami oleh korban merupakan aib bagi korban maupun keluarganya sehingga ini menyebabkan korban mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan.²

Disamping itu terdapat tiga dampak yang menimpa korban

¹ Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, 2021*, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.

² Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, n.d.

kekerasan seksual antara lain sebagai berikut:³

1. Dampak kesehatan fisik dan psikis korban yang terganggu

Dampak fisik pada korban jelas terlihat sehingga dapat dengan cepat ditangani oleh penanganan medis, akan tetapi dampak psikologis tidak mudah terlihat secara langsung hal ini menyebabkan korban yang mendapatkan gangguan psikologis cenderung diabaikan padahal keduanya haruslah mendapatkan penanganan medis yang tepat.

2. Dampak pada pemenuhan hak asasi perempuan dan relasi sosial

Dampak fisik dan psikis korban akan diperburuk apabila reaksi masyarakat yang diberikan kepada korban berupa reaksi negatif. Pada posisi seseorang menjadi korban sudah pasti ia berada pada posisi yang serba sulit, yang menyebabkannya sulit dalam menjalankan peran sosialnya. Reaksi negatif yang korban terima dari lingkungan menarik dirinya dari eksistensinya dalam relasi sosial. Hal ini menyebabkan korban menjadi tidak produktif dan kehilangan semangat dalam menjalankan aktifitasnya. Tanpa disadari ini menyebabkan terhambatnya pembangunan negara yang disebabkan karena kehilangan potensi warganya dalam hal ini adalah korban kekerasan seksual.

3. Dampak ekonomi yang menimpa korban kekerasan seksual

³ Dewan Perwakilan Rakyat. 3-4

Korban atau keluarga korban akan mengeluarkan biaya untuk penanganan gangguan kesehatan baik psikis maupun fisik, serta beberapa dari mereka memilih untuk membawanya ke jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Tingginya harga menyebabkan tidak semua korban dapat mengaksesnya, terlebih korban dengan ekonomi menengah kebawah. Apabila korban menengah kebawah tetap ingin mengaksesnya maka akan menyebabkan kondisi keluarganya menjadi jauh lebih miskin. Pada korban kelompok rentan seringkali mendapatkan reviktimisasi oleh masyarakat karena dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan.

Urgensi pengesahan UU TPKS ini sempat disinggung oleh Aminah selaku Komisioner Komnas Perempuan pada hari Senin, 29 Maret 2021 di dalam rapat dengar pendapat umum di Baleg DPR bahwa alasan mengapa undang-undang ini penting untuk disahkan, adalah:

1. Definisi kekerasan seksual sejauh ini belum ada peraturan yang menjelaskan dengan spesifik dan holistik. Dalam KUHP, UU PKDRT, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Perlindungan Anak, Pengadilan HAM, UU Disabilitas, PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi seluruhnya belum ada yang memberikan penjelasan terkait definisi kekerasan seksual secara spesifik dan holistik. Contohnya dalam UU PKDRT, dimana kekerasan seksual hanya masuk dalam lingkup domestik saja dan dalam PP No. 61 Tahun 2014 tidak

terdapat keterangan yang menyertakan sanksi pidana di dalamnya.

2. Pemaksaan perkawinan hanya disinggung dalam UU Perlindungan Anak dimana pemaksaan perkawinan diatur tanpa sanksi pidana dan hanya dalam lingkup anak saja. Padahal yang mengalami pemaksaan perkawinan tidak hanya anak saja.
3. Mengenai pemerkosaan definisi yang menjelaskan terkait pemerkosaan diatur dalam KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak dengan lingkup terbatas. Contoh dalam KUHP dikatakan seseorang melakukan pemerkosaan apabila terjadi penetrasi penis ke vagina, padahal penetrasi tidak sebatas penis ke vagina saja akan tetapi bisa juga penis ke anus dan mulut. Penetrasi pun tidak hanya menggunakan anus saja akan tetapi bisa menggunakan alat, buah-buahan, dan barang. Perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori pemerkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan yang mana ancamannya jauh lebih ringan.
4. Pemaksaan pemasangan kontrasepsi dalam UU Pengadilan HAM harus memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dipidanakan, dan dalam Undang-Undang Disabilitas memang

menjelaskan istilahnya akan tetapi sanksi pidana dan unsurnya tidak disertakan didalamnya.⁴

Selaras dengan urgensi yang dipaparkan oleh Aminah di atas, nampaknya otoritas yang memiliki kewenangan dalam usaha memberikan perlindungan kepada korban kejahatan seksual kurang dalam memberikan perlindungan atas hak-hak korban. Melihat pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan perlu mendapatkan perhatian yang serius sebagaimana hal ini tertuang dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress of Offerders* yang berbunyi :

“Offerders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such Restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of the rights.”

Perlindungan tersebut ditujukan baik kepada korban kejahatan (*victim of crime*) maupun kepada korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Seyogyanya para otoritas tersebut memperhatikan input hukum dari hukum itu sendiri ke dalam ekstraksi norma-norma hukum yang dibentuk didalam regulasi.⁵ Friedmann juga menegaskan bahwa para ahli hukum cenderung berfokus pada output hukumnya yang mengakibatkan

⁴ Komnas Perempuan Paparkan Pentingnya RUU PKS, <https://nasional.tempo.co/read/1447143/komnas-perempuan-paparkan-pentingnya-ruu-pks/full&view=ok>, diakses pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021

⁵ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Bandung: Nusamedia, 2011). hlm. 03

pemahaman dari suatu produk perundang-undangan tidak komprehensif.⁶

Berbicara mengenai hukum dan keadilan keduanya memiliki korelasi. Hukum negara memiliki peran penting dalam rangka menyeimbangkan konflik kepentingan yang ada didalam masyarakat dimana hal ini harus didasarkan kepada keadilan dan kekuatan moral. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau biasa kita sebut juga dengan (UU TPKS) sebagai *ius constitutum* memiliki peran untuk menyeimbangkan konflik kejahatan seksual di Indonesia yang praktiknya sudah tentu memprihatinkan. Oleh sebab itu apabila tanpa adanya keadilan dan moralitas maka akan berdampak pada hilangnya supremasi dan ciri independennya. Sebaliknya apabila ide keadilan dan moralitas yang dilandasi pada penghargaan terhadap kemanusiaan akan memiliki nilai dan manfaat jika dapat diwujudkan kedalam hukum formal dan materiil dengan didukung penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Jika diilustrasikan sebagai berikut.⁷

HUKUM (bersupremasi)  Memiliki kekuatan moral berupa KEADILAN.

Mengingat kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*). Sanksi pidana memiliki peran dalam upaya menghormati, memenuhi dan melindungi

⁶ *Ibid.* hlm. 13

⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. hlm. 238

hak-hak korban. Selaras dengan ini peran dari sanksi pidana dalam artian umum adalah untuk menjaga ketertiban umum, dan secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum dan memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi dari melindungi kepentingan hukum.⁸ Namun seringkali dalam menyusun aturan sanksi pidana dalam undang-undang rentan akan ketidakadilan dan diskriminasi karena adanya kepentingan untuk menguntungkan kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugian materil maupun immateriil bagi kelompok rentan. Oleh sebab itu perlu untuk diperhatikan kembali terkait dengan landasan filosofis terbentuknya Undang-Undang sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan yang mengedepankan nilai cita-cita bangsa sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Usaha dalam mengontrol sifat hukum yang dinamis adalah dengan mengamalkan nilai-nilai norma dasar (*grand norm*) yang dianut oleh Indonesia yaitu Pancasila, dimana norma ini diorientasikan sebagai nilai dan ideologi terbuka sehingga terdapat kesinambungan antara realitas yang ada dengan idealitas yang melekat pada Pancasila. Dikarenakan pancasila merupakan norma dasar bangsa, sudah barang pasti pancasila sebagai dasar filosofis lahirnya produk-produk hukum serta bersifat mutlak yang harus ada dalam setiap undang-undang. Oleh sebab itu undang-undang selalu mengandung norma hukum yang diidealkan oleh masyarakat yang hendak diarahkan kemana cita-cita luhur yang terdapat dalam kehidupan

⁸ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). hlm. 34

bermasyarakat serta bernegara.⁹ Di atas telah dijelaskan secara singkat gambaran mengenai realitas dari fenomena kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, dikarenakan Pancasila merupakan norma dasar yang dianut maka dari itu didalam konsideran Undang-Undang TPKS pada bagian menimbang poin B yang menyatakan bahwa “*kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat*”. Berdasarkan konsideran tersebut praktik kejahatan kekerasan seksual bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas peneliti berinisiatif untuk meneliti seputar sanksi pidana dalam Undang-Undang TPKS dalam tujuan pemidanaan, mengingat tujuan penjatuhan sanksi pidana dipengaruhi oleh dasar yang digunakan sebagai dasar intimidasi dan penjatuhan sanksi pidana. Dalam konteks ini, dasar pemidanaan merupakan gabungan antara retribusi, keuntungan, dan retribusi yang disengaja, atau retribusi terhadap pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan filosofis pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dari tujuan pemidanaannya?

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011). hlm.117

¹⁰ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, 2008).

2. Bagaimana sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif tujuan pembedanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan diantaranya adalah:

1. Untuk menganalisis dan menerangkan dasar pertimbangan filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tujuan pembedanaan
2. Untuk menganalisis dan menerangkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif tujuan pembedanaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat secara teoritis pada penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini kedepannya dapat berguna bagi para pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum secara umum, dan lebih khususnya terkait hukum pidana dan kebijakan publik mengenai urgensi dari penetapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dari tujuan pembedanaan. Selain itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai analisis urgensi penetapan

sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sudah mencerminkan tujuan dari pada pembedanya.

2. Manfaat secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemangku kebijakan dalam hal membuat undang-undang agar tidak terjadi kecacatan substansial yang berdampak pada penegakan hukum nantinya. Selain dari pada itu manfaat praktis bagi penulis sendiri adalah dalam rangka menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum sebagai salah satu syarat kelulusan di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada tinjauan pustaka memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan adanya tinjauan pustaka adalah untuk menguji keorisinalan penulis dalam melakukan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan:

Eko Nurisman¹¹, berjudul “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 2022”, hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua pokok pembahasan, yaitu: a. instrumen Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, b. Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan

¹¹ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>.

Seksual. Hadirnya UU TPKS menjadi pelengkap hukum pidana di Indonesia, secara substansial aturan ini mengatur secara sistematis mengenai perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual, dimana hak-hak korban sebelum lahirnya UU TPKS sering kali dikesampingkan. Sistematis yang dimaksud adalah segala aturan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual disusun secara terstruktur mulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan pada korban. Perlindungan pada korban diwujudkan dengan adanya pasal yang mengatur terkait hak korban untuk mendapatkan kompensasi-restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi, mendapatkan pendampingan hukum selama proses penegakan hukum, aspek budaya sebagai bentuk usaha memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memandang TPKS sebagai kejahatan, dan sub-sistem peradilan pidana terpadu yang menjadi korban TPKS sebagai subjek dalam proses peradilan pidana. Undang-undang ini menggunakan dua sarana penyelesaian yaitu menggunakan sarana penal dan non penal. Adanya sarana penal adalah upaya mengobati gejala/masalah yang sudah terjadi (pengobatan simptomik), sedangkan non penal adalah upaya pengobatan kausatif yang fungsinya adalah mencegah sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Asmin Patros dan Cindy Anggela,¹² berjudul “Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan

¹² Asmin Patros dan Cindy Anggela, “Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 (2021): 387–402.

Perspektif Hak Asasi Manusia”, hasil dari penelitian ini membahas terkait empat poin penting Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang dulunya disebut dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yaitu: gambaran singkat mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), polemik RUU PKS, kajian kritis RUU PKS, dan prospektif RUU PKS perspektif korban. Sempat terjadi pro dan kontra mengenai lahirnya RUU ini, dari sisi kontra menyatakan bahwa RUU ini dinilai bertentangan dengan norma ketimuran dan mengesampingkan nilai-nilai agama, selain daripada itu KUHAP dan KUHP sudah cukup sebagai payung hukum bagi para korban. Prospektif RUU PKS kedepannya dapat dijadikan sebagai terobosan baru pemerintah dalam melindungi hak korban, memutus tali budaya bahwa edukasi seks sejak dini tidak lagi dianggap tabu, dan hak seksualitas perlu dilindungi bersama.

Agnes Kusuma Wardadi dan Natasya Fila Rais¹³, dengan judul “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”, hasil penelitian ini adalah Selama ini undang-undang yang mengatur kekerasan seksual hanya berasal dari KUHP saja, sedangkan yang telah diatur dalam KUHP sangat limitatif dimana hanya ada 2 jenis kekerasan yang diatur dalam KUHP, yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Di dalam penelitian ini, peneliti menyajikan perbedaan pendekatan mengenai kekerasan seksual dalam RKUHP dan dalam RUU

¹³ Natasya Fila Rais, Gracia Putri Manurung, dan Agnes Kusuma Wardani, “Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual,” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 55–68.

PKS. Pendekatan yang digunakan dalam RUU PKS adalah pendekatan hukum yang berspektif perempuan dengan metode yang digunakan adalah menggali apa yang dibutuhkan, yang diinginkan, dan mempertimbangkan pengalaman konkret dari perempuan. RUU PKS adalah sebagai *lex specialis* dari RKUHP, menilik asa *lex specialis derogate legi generalis* apabila kedua rancangan tersebut kedepannya disahkan maka ketentuan hukum dalam RUU PKS harus diberlakukan lebih utama daripada RKUHP.

Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, dan Ogiandhafiz Juanda¹⁴, dengan judul “Efektifitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif dalam Perspektif Viktimologi”, hasil dari penelitian ini adalah berdasar dari kacamata viktimologi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat berorientasi pada korban yang ditunjukkan dengan adanya perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban. Efektifitas pelaksanaan Rancangan undang-undang ini nantinya akan sangat berat dimana banyaknya anggaran dana yang perlu dikeluarkan oleh negara untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) beserta pelaksanaan tugasnya dan juga kesiapan dari aparat penegak hukum yang mendapatkan beban tugas yang tidak ringan. Agar UUTPKS dapat berjalan secara efektif maka yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan baik dari segi pendanaan dan dukungan moril dari pemerintah dalam membangun institusi baru yaitu

¹⁴ Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, dan Ogiandhafiz Juanda, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 117.

PPT serta sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai demi terciptanya tujuan UUTPKS.

Yelli Nelvia¹⁵, dengan judul “Pengaturan Sanksi Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Kebijakan Perundang-Undangan di Indonesia”, hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa saat ini Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual menunjukkan kemajuan, dimana pengaturan tersebut terperinci dalam undang-undang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sanksi pidana berupa sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Disisi lain Rancangan KUHP tindak pidana kekerasan terhadap anak tidak diatur terpisah akan tetapi digabung dengan bab Kesusilaan, selain itu aturan ini belum maksimal sebagaimana ancaman pidana yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Rancangan KUHP diharapkan adanya pemisahan antara delik kesusilaan dengan perlindungan anak serta pemberatan ancaman pidana bagi pelaku.

Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto¹⁶, dengan judul “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa dasar pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah norma keadilan yang termuat dalam sila kedua

¹⁵ Yelli Nelvia, “Pengaturan Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia,” (Padang: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019), tesis.

¹⁶ Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 37–43.

pancasila. Posisi dari undang-undang ini sebagai wujud usaha pemerintah untuk menjawab problematika kejahatan seksual yang sebelumnya tidak kunjung terselesaikan. Penegakan Hukum dalam undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan hak-hak bagi korban dan memaparkan jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya. Hak yang dimaksud di atas meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan yang didasarkan atas asas penghargaan atas martabat manusia, keadilan, non-diskriminasi, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi korban. Penerapan dari undang-undang tersebut sebagai wujud memberikan kepastian hukum dalam menjamin hak-hak korban dari kekerasan seksual. Harapan lahirnya undang-undang ini adalah agar penegakan hukum lebih efektif dalam mewujudkan keadilan.

Berdasarkan beberapa literatur penelitian ilmiah di atas tidak ada satupun yang mengkaji terkait urgensi sanksi pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam tujuan pidana. Hal ini menjadi penguat bagi penulis untuk membahas dan mengupas lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan filosofis dalam undang-undang tersebut dan urgensi sanksi pidana sudah sesuai dengan tujuan pidana yang berlaku di Indonesia tanpa adanya kekhawatiran asumsi plagiasi.

F. Teori atau Doktrin

Peneliti menggunakan teori dasar (*grand theory*) guna membantu

peneliti dalam menganalisis topik penelitian, teori tersebut adalah :

1. Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia

Berbicara mengenai konsepsi negara hukum tidak jauh dengan pembahasan hak asasi manusia (HAM), sebab hak asasi manusia merupakan elemen penting yang melekat dalam konsepsi negara hukum. Hak asasi sendiri merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang diakui secara universal dan tidak ada satupun yang dapat merampas atau mencabutnya. Konsep HAM dalam lini kehidupan bergerak secara dinamis, artinya konsep ini akan terus berkembang sesuai dengan dinamika perubahan dan perkembangan zaman yang ada di dalam masyarakat untuk mengakui, menghormati, dan mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh.¹⁷ Wujud nyata dari adanya konsep ham yang dinamis adalah pengakuan tentang hak asasi perempuan sebagai HAM yang tertuang dalam Deklarasi Wina dan Kerangka Aksi (*Vienne Declaration and Platform for Action*) :

“ The human rights of women and of the girl-child are an inalienable intergral and indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of women in politic, civil, economic, social and culture life, at the national, regional and international levels, and the eradication of all form of discrimination on grounds of sex are priority objectives of the international community.”

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorisasikan dalam kekerasan berbasis jender sehingga perlu adanya upaya penegakan hak

¹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. hlm. 17-19

asasi manusia untuk menghapusnya.¹⁸ Terdapat tiga prinsip utama HAM mengenai pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia:¹⁹

a. Prinsip kesetaraan

Maksud dari prinsip ini adalah pada diri setiap manusia terlahir secara bebas dan memiliki kesetaraan di dalam HAM tanpa melihat adanya perbedaan jenis kelamin, usia, agama, abilitas/disabilitas, etnis dan nasionalitasnya. Negara memiliki peran yang strategis untuk melindungi hak-hak pada setiap diri warga negaranya.

b. Prinsip nondiskriminasi

Prinsip ini lebih pada menekankan adanya larangan terhadap segala bentuk perlakuan yang mengandung unsur membedakan dan tidak adil karena jenis kelamin, usia, agama, entitas, dan nasionalitas.

c. Kewajiban positif negara untuk melindungi hak-hak tertentu.

Negara selaku subjek yang memiliki kewajiban untuk melindungi HAM warganya sudah sepatutnya bertanggungjawab secara penuh memastikan setiap warganya dapat menikmati hak-haknya secara bebas dengan mengindahkan dua prinsip di atas dengan penuh.

Tanggungjawab negara meliputi tiga hal atas warganya, yaitu:

¹⁸ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008). hlm. 27

¹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. hlm. 19

kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).

2. Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat

Mengingat adagium hukum dari Cicero yang mengatakan “*ubi societas ibi ius*”, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Arti dari masyarakat itu sendiri merupakan suatu komunitas sosial yang terdiri dari individu yang terbentuk secara sengaja atau terbentuk secara alamiah. Sengaja disini adalah kondisi dimana terbentuknya komunitas didasari karena adanya alasan senasib atau sepenenderitaan. Didalam komunitas tersebut terdiri dari individu-individu yang memiliki pemikiran, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda untuk itu norma memiliki peran yang penting sebagai alat untuk mengaturnya agar dapat menciptakan kondisi yang seimbang.²⁰

Setiap negara mengakomodir keadilan terlebih norma yang dituangkan dalam prinsip kehidupan negara yang diundang-undangkan. Namun pada faktanya keadilan justru dimanfaatkan oleh segelintir oknum dengan membungkusnya kedalam bentuk norma untuk memenuhi kepentingan golongan tertentu, dan justru melukai pihak-pihak lain yang lemah. Penting untuk kita ingat pendapat dari Roscoe Pound bahwa fungsi dari hukum adalah untuk menjamin keterpaduan sosial dan perubahan tertib sosial dengan

²⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Hlm. 236-237

menyeimbangkan konflik kepentingan yang meliputi:²¹

- a. Kepentingan-kepentingan individu (kepentingan-kepentingan privat dari warga negara selaku perseorangan).
- b. Kepentingan-kepentingan sosial yang timbul dari kondisi-kondisi umum kehidupan sosial.
- c. Kepentingan-kepentingan publik khususnya dalam hal ini kepentingan negara.

Dalam hal ini hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat mengingatkan kita akan pemikiran dari Roscoe Pound bahwa fungsi dari hukum adalah alat merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) tidak sekedar melestarikan *status quo*. Disini hukum justru dijadikan sebagai instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan bahkan jika perlu menghilangkan kebiasaan yang dinilai negatif ditengah masyarakat. Konsep Pound ini dikembangkan oleh salah satu ahli hukum di Indonesia yaitu Mochtar Kusumaatmaja bahwa hukum tidak cukup berperan sebagai alat saja namun juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pendekatan jenis ini ditujukan untuk tujuan praktis. Disamping itu urgensi dari penggunaan pendekatan ini dirasa cocok diterapkan oleh negara-negara berkembang daripada negara-negara maju. Sebab mekanisme dari negara berkembang tidak semaju negara-negara maju itu.²²

Menurut Soedarto usaha pembaharuan hukum pidana dapat

²¹ *Ibid.* hlm. 237-238

²² Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995). hlm.177-179

dikatakan menyeluruh apabila pembaharuan tersebut meliputi pembaharuan hukum pidana materil, hukum pidana formil, hukum pelaksanaan pidana. Ketiganya secara bersama-sama harus diperbaharui. Jika hanya salah satu saja yang diperbaharui maka akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan pembaharuan justru tidak akan tercapai. Adapun tujuan utama dari pembaharuan disini adalah untuk menanggulangi kejahatan.²³

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan cerminan dari ideologi politik suatu negara dimana hukum mengalami perkembangan serta penting untuk diperhatikan bahwa seluruh bangunan hukum tertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Pandangan politik disetiap negara tentulah berbeda, sebab setiap negara memiliki corak perkembangan yang berbeda-beda. Dasar pandangan politik di Indonesia adalah Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat kaitannya dengan hubungan pandangan yang umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas.²⁴

3. Makna Perubahan Hukum Pidana

Secara dogmatis dalam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan, yaitu:²⁵

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang telah dilarang.

²³ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Bina Cipta, 1986). hlm. 27

²⁴ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1987). hlm. 50-51

²⁵ *Ibid.* hlm. 48-49

- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran atas larangan tersebut.

sejalan dengan itu sejalan dengan itu Sauer mengklasifikasikan pengertian dasar dalam hukum pidana menjadi tiga percobaan, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kesalahan (*Schuld*).
- c. Pidana (*Strafe*).

Namun apabila hukum pidan dipandang secara fungsional yaitu dalam artian bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat maka dapat dilihat adanya tiga fase:

- a. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembuat undang-undang.
- b. Penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang (korporasi) tersebut.
- c. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang yang telah dijatuhi pidana tersebut.

Dalam pedapatnya Soedarto menyampaikan bahwa dalam fase pertama pidana masih berupa ancaman yaitu norma sanksi minimum dan maksimum, pada fase ini masih bergatung, maksunya adalah belum terwujud sama sekali. Fase kedua, pidana sudah lebih konkret, contohnya tiga tahun penjara yang dijatuhkan kepada orang tertentu yang melaku tindak pidana. Fase ketiga, pidana sudah betul-betul dirasakan oleh orang yang telah dikenai, contohnya dalam pidana penjara orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana akan

terpangkas kemerdekaanya.

Dapat dipahami bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya meliputi hukum pidana materiil, meskipun harus diakui bahwa bagian hukum pidana yang memuat ancaman hukum pidana terhadap perbuatan seseorang merupakan bagian yang terpenting. Berkenaan dengan kriminalisasi perbuatan yang tidak disukai masyarakat dan penentuan syarat apa yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dipidana beserta ancaman pidananya merupakan masalah yang sangat penting.

G. Definisi Operasional

1. Tujuan pemidanaan

Tujuan hukum pidana menurut Eddy Hiariej adalah untuk mengetahui objektifitas dari hukum pidana positif. Artinya, objektivitas ini dapat dilihat dari substansi hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang.²⁶

Tujuan pemidanaan menurut Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia* menyatakan bahwa suatu keadaan yang patut untuk diperjuangkan agar dapat tercapai, melalui beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu:²⁷

- a. Dirumuskan secara resmi terlebih dahulu.
- b. Dirumuskan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas dimana hal ini dilakukan dan diperjuangkan secara langsung.

²⁶ O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. hlm. 10-11

²⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987). hlm. 27

2. Posisi formulasi sanksi pidana dalam kebijakan penegakan hukum pidana

Tahap formulasi dalam penegakan hukum pidana merupakan tahap yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”, dimana tahap ini merupakan tahap penentu suatu kebijaksanaan. Apabila terjadi kesalahan/ kelemahan dalam tahap formulasi/ legislasi akan berdampak yang signifikan yang mengakibatkan penghambatan dalam upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Dikatakan strategis dalam tahap formulasi karena pada tahap ini memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif dan eksekutif. Konsekuensi posisi strategis ini apabila terjadi kelemahan dalam tahap formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau biasa disebut juga dengan jenis penelitian kepustakaan yang artinya dalam menganalisis cara yang digunakan adalah hanya dengan menganalisis data sekunder atau bahan pustaka.²⁹ Pada penelitian hukum normatif sistem norma ditempatkan sebagai objek kajiannya. Sistem norma

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2015). hlm. 10-11

²⁹ Soerjono Soekanto; Sri Mamuju, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011). hlm. 13-14

yang dimaksud merupakan unsur norma hukum yang didalamnya memuat nilai-nilai yang seharusnya bagaimana masyarakat bertingkah laku.³⁰ Penelusuran data sekunder terbagi menjadi tiga bahan, yaitu:³¹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum jenis ini meliputi undang-undang, yurisprudensi, traktat yang memiliki keterikatan yang erat dengan topik yang akan diteliti. Dalam hal ini bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

b. Bahan hukum sekunder

Sesuai dengan namanya sekunder, bahan hukum ini merupakan pelengkap serta penguat dari bahan hukum sebelumnya melalui penyajian berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam bentuk penelitian-penelitian dan hasil karya terdahulu yang memiliki korelasi dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti disini sebagai penguat bahan hukum primer demi kelancaran analisis dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder. Dimana didalam bahan hukum ini

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, アジア経済 (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm 52-53

³¹ *Ibid.* hlm. 13

peneliti akan menggunakan beberapa definisi yang bersumber dari beberapa kamus yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam menjawab rumusan permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang didapatkan berasal dari data itu sendiri, bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang tersusun dengan sistematis agar tujuan dari penulisan ini dapat tercapai serta manfaatnya dapat dirasakan oleh pembaca maupun penulis. Sifat dari penelitian ini jika didasarkan pada jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui filosofis pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif tujuan pemidanaan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan melahirkan berbagai macam model kajian hukum dengan basis paradigma dan teorinya masing-masing.³² Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan pendekatan penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada adalah menggunakan yuridis normatif. Artinya, dengan pendekatan tersebut maka jenis

³² *Ibid.*

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bersifat normatif. Cara kerja dari pendekatan ini adalah dengan cara menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut sejarah, asas, konsep, norma dan doktrin hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti yaitu yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³³ Fokus undang-undang yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah urgensi sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual dalam tujuan pidanaaan.

Selain itu pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perbandingan peraturan yaitu membandingkan ketentuan peraturan mengenai kekerasan seksual yang terdapat pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual dengan RUU KUHP dan KUHP, Serta pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pada jenis penelitian normatif ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan dokumen. Proses pengumpulan data dengan menggunakan studi pustakan dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mengkaji hasil penelitian yang termuat dalam

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuju, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. hlm. 13-14

jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang memiliki korelasi dengan sanksi pidana kekerasan seksual. Sedangkan, untuk proses pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen adalah dengan mengkaji sumber peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan RUU KUHP dan KUHP untuk tujuan memperkuat analisis penelitian. Pisau analisis yang digunakan dalam menganalisa sanksi pidana dalam UU TPKS dalam perspektif tujuan pemidanaan adalah dengan menerapkan teori tujuan pemidanaan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan deskriptif normatif, dimana data akan diuraikan secara rinci dalam bentuk kalimat (deskriptif) yang bertitik tolak pada analisis normatif dengan menggunakan tiga macam data sekunder, sehingga akan diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mudah dipahami dan ditelaah maka diperlukan sistematika pembahasan dimana penulis menuangkannya ke dalam empat sub-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini penulis memaparkan pembahasan yang berisi alasan penulis mengambil judul Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan tersebut yang

tertuang di dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang terdiri dari enam penelitian terdahulu dan memiliki relevansi dengan topik penelitian, landasan konseptual yang terdiri dari beberapa teori untuk membantu penulis dalam menganalisis rumusan masalah, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI dan KONSEPTUAL. Bab ini penulis memaparkan landasan teori dan konseptual. Substansi dari pada bab ini memaparkan lebih rinci terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual, teori perlindungan kepentingan, keadilan bermartabat dan tujuan pemidanaan, dimana keduanya sebagai pisau analisis dari penelitian ini.

BAB III HASIL ANALISIS PENELITIAN dan PEMBAHASAN. Tahap selanjutnya adalah pembahasan yang berisi hasil analisis penulis terkait Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sudah mencerminkan tujuan pemidanaan ataukah belum. Pembuktian sanksi pidana dalam undang-undang sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan ini maka penulis menggunakan pisau analisis beberapa teori yang telah dikemukakan pada BAB I, BAB II, dan beberapa doktrin hukum yang memiliki korelasi dengan topik penelitian ini.

BAB IV PENUTUP. Setelah penulis menguraikan hasil analisis yang didapat dari data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tesis.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Seksualitas merupakan bagian fundamental dari perkembangan peradaban manusia, maka dari itu seksualitas dipandang sebagai hal yang suci diberbagai ajaran agama dan kepercayaan ditengah masyarakat Indonesia maupun dunia. Niebuhr berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat dua aspek penting yaitu *will to live* dan *will to power*. Dimana *will to live* adalah sebagai sumber dari lahirnya potensi-potensi kreativitas pada diri manusia, sedangkan *will to power* adalah sebagai sumber dari berbagai tindakan destruksi manusia. Maksud dari destruktif pada kalimat tersebut karena *will to power* tidak pernah mengenal kata akhir, tidak mengenal batas dan tidak mengenal kata cukup. Apabila tidak adanya keseimbangan antara *will to live* dengan *will to power* maka akan melahirkan konflik-konflik yang berujung pada malapetaka ditengah masyarakat.³⁴

Pendapat Niebuhr tersebut ditujukan bagi mereka yang gagal dalam menunaikan kewajibannya sebagai manusia yaitu karena adanya kondisi dimana manusia tersebut terseret pada desakan kepentingan, keserakahan nafsu, dan ambisi yang sulit untuk dikendalikan atau

³⁴ Muhammad Irfan dan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001). hlm. 1-2.

diarahkan menjadi potensi yang mendukung terimplementasinya kebaikan bagi sesama manusia. Bentuk aktifitas yang dimaksud pada uraian tersebut adalah kejahatan dimana merupakan pengingkaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan. J.E. Sahetapi berpendapat mengenai kejahatan, ia menilai bahwa kejahatan mengandung konotasi yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik dan bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku baik pasif maupun aktif yang dinilai oleh sebagian mayoritas maupun minoritas masyarakat sebagai perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan/atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Menurut G. W. Bawengan terdapat tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:³⁵

a. Pengetian secara praktis

Kejahatan pada pengertian ini diartikan sebagai suatu pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan disini diartikan sebagai mengidentikan arti kejahatab dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan ini diartikan sebagai kejahatan dalam arti yuridis.

³⁵ *Ibid.* hlm. 27

Dapat kita lihat contohnya dalam KUHP, hanya perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang terkandung dalam KUHP. Selain itu kita dapat pula menjumpainya dalam hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi, atau pada ketentuan lain menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Pendapat Bawengan memandang kejahatan semata-mata dari sudut keagamaan dan religius. Dari sudut keagamaan kejahatan diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang melanggar norma-norma agama, sedangkan dari sudut religius kejahatan disebutnya sebagai perbuatan dosa pada Tuhan yang akan mendapatkan siska dikemudian hari. Kejahatan dari sudut agama dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan ketentuan Tuhan, diantara perbuatan ini ada perbuatan yang masuk pada jenis perbuatan merugikan hak-hak asasi manusia. Akibat pelanggarannya maka aspek yang terkait dengan relasi sosial ada diantaranya yang dilanggar dan dikorbankan.

Membahas seksualitas manusia tidak sesederhana yang dipikirkan, sebab pembahasan seksualitas sering kali telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah-olah hanya terdapat dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu, Seksualitas bermoral dan seksualitas imoral. Seksualitas bermoral diartikan sebagai seksualitas yang sehat dan baik, sedangkan seksualitas imoral diartikan sebagai seksualitas yang sakit dan jahat. Mengenai seksualitas imoral artinya adalah adanya praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat karena praktik tersebut

bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan yang berlaku. Umar Sa'abag mengatakan bahwa secara umum seksualitas manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan).
2. Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial, berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan).
3. Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah segala bentuk perbuatan kekerasan seksual, dimana praktik hubungan seksual dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Kekerasan dimaksudkan sebagai bentuk pembuktian dari pelaku dimana ia memiliki kekuatan fisik yang lebih dibandingkan dengan korbannya, atau kekerasan tersebut dijadikan sebagai alat untuk memperlancar kejahatan lainnya. Istilah kekerasan seksual mengarah pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual tersebut penderitaan pada korban merupakan akibat serius yang membutuhkan perhatian penuh.

Hal ini mengingatkan kita akan konsep *yin* dan *yang* menggambarkan bahwa seksualitas dalam perkembangan peradaban umat manusia pada faktanya tidak dapat dilepaskan dari aspek yang dalam masyarakat disebut sebagai aspek negatif, dimana hakikat seksualitas disimpangi dengan sedemikian rupa oleh manusia yang mengakibatkan

tidak sejalan lagi dengan fitrah seksualitas yang sejati.³⁶ Oleh sebab itu masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat dan martabat kemanusiaan, maka dengan ini perbuatan tersebut dapat digolongkan dalam jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*).³⁷

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terdapat 5 (lima) permasalahan mendasar lainnya yang datang dari penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, yaitu:

1. Aparat penegak hukum hanya mempergunakan KUHP yang didalamnya belum mengatur terkait dengan mempidanakan semua bentuk kekerasan seksual, serta KUHP yang secara komprehensif belum mengintegrasikan hak-hak yang dimiliki oleh korban.
2. Penyelesaian masalah dengan cara memaksakan untuk mendamaikan antara korban dengan pelaku dimana aparat penegak hukum sebagai mediatornya.
3. Terjadinya kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual.
4. Terjadinya viktimisasi pada korban dalam proses peradilan yang sedang dijalaninya.
5. Terjadi penyalahan terhadap korban (*blaming the victim*).

Mengenai poin pertama pada hasil pemantauan dari Komnas Perempuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya

³⁶ Wida Peace Ananta Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 15.

³⁷ *Ibid.*, hlm 25.

mengatur secara limitatif klasifikasi kekerasan seksual, aturan tersebut hanya termuat dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan sedangkan terkait dengan pelecehan seksual tidak diatur lebih jeli didalamnya. Klasifikasi yang dimaksud hanya meliputi perzinahan, persetubuhan, pencabulan, dan pornografi. Selain itu secara umum KUHP hanya terfokus pada aspek sanksi pidananya namun kurang pada bagian pemenuhan korban. Melihat dampak yang diterima korban sering kali dikebiri oleh hukum itu sendiri.

Selain itu hal yang paling mendasar berkaitan dengan perbedaan mengenai pendefinisian adalah perbuatan perkosaan. Perbedaan pendefinisian tersebut sangat berbeda dari aturan KUHP lama, KUHP baru, dan UU TPKS. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Perkosaan
dalam KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU TPKS

No.		KUHP ³⁸	RKUHP ³⁹	UU TPKS ⁴⁰
1.	Definisi Perkosaan	siapa saja yang memaksa seorang wanita atau perempuan untuk bersetubuh dengannya tanpa adanya ikatan perkawinan, dengan cara kekerasan dapat dihukum pidana. (Pasal 285)	Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, (Pasal 473 Ayat 1)	Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-

³⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm. 105

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022.

⁴⁰ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf.

				<p>Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 ayat 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkosaan masuk dalam kategori kekerasan seksual (Pasal 4 ayat 2)
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan	<p>1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan; 2. Memaksa; 3. Seorang wanita; 4. Wanita itu bukan isterinya/di luar perkawinan; 5. Bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya (masuknya penis ke dalam vagina).</p>	<p>Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:</p> <p>a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;</p> <p>b. persetubuhan dengan Anak;</p> <p>c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau</p> <p>d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya</p>	

			<p>untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui. (Pasal 473 ayat 2)</p> <p>Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. (Pasal 473 ayat 3) 	
--	--	--	--	--

Berdasarkan perbedaan pendefinisian perkosaan dari tiga aturan yang berbeda memperlihatkan bahwa KUHP lama sangatlah limitatif dalam memaknai pemerkosaan, lalu pemerintah dalam upaya memperbaiki aturan tersebut, definisi dari perkosaan diperinci dan diperluas unsur-unsurnya dalam KUHP baru. Kedudukan UU TPKS selaku *lex specialis* dari KUHP adalah mengatur lebih spesifik hal-hal yang tidak diatur pada KUHP. Hal yang tidak diatur meliputi pemberian jaminan akan

perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Pemerkosaan sendiri dalam UU TPKS tidak secara spesifik dijelaskan mengenai definisinya, namun hanya menjelaskan bahwa pemerkosaan merupakan perbuatan pidana yang masuk pada golongan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat 2:

“Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan...”.

Selain itu berkenaan dengan kejahatan kesusilaan yang dinilai limitatif dalam KUHP diatur pada BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana berikut:⁴¹

Tabel 1.2
Kejahatan Kesusilaan
dalam KUHP

No	Pasal	Keterangan
1	Pasal 281	Kejahatan akibat pelanggaran atas perilaku terbuka kesusilaan dihadapan umum
2	Pasal 282	Kejahatan pornografi
3	Pasal 283	Kejahatan pornografi terhadap anak
4	Pasal 284	Kejahatan zina
5	Pasal 285	Kejahatan melakukan perbuatan perkosaan untuk bersetubuh
6	Pasal 286	Kejahatan melakukan perbuatan bersetubuh dalam kondisi tidak berdaya dan tidak sadarkan diri tanpa terlebih dahulu melakukan perkawinan.
7	Pasal 287	Kejahatan bersetubuh terhadap anak perempuan (<i>insest</i>).
8	Pasal 288	Kejahatan atas perbuatan bersetubuh dengan perempuan belum cukup umur untuk menikah yang mengakibatkan kerusakan/luka ringan hingga berat.
9	Pasal 289	Kejahatan atas perbuatan perkosaan dengan berbuat cabul/ perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan.

⁴¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm.102-109

10	Pasal 290	Kejahatan atas perbuatan cabul kepada orang yang tidak sadarkan diri serta belum cukup umur untuk menikah.
11	Pasal 291	Kejahatan yang dilakukan dengan cara yang termuat dalam Pasal 286 hingga pasal 290 mengakibatkan luka berat pada korban.
12	Pasal 292	Kejahatan berbuat cabul terhadap anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku.
13	Pasal 293	Kejahatan dilakukan atas dasar untuk mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur.
14	Pasal 294	Kejahatan melakukan tindakan cabul terhadap anak.
15	Pasal 295	Kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak.
16	Pasal 296	Kejahatan mempermudah berbuat cabul dengan orientasi utama adalah sebagai mata pencaharian/kebiasaan.
17	Pasal 297	Kejahatan memperjualbelikan perempuan dan anak dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan.
18	Pasal 298	Kejahatan yang dijadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas pencabulan uang dilakukan oleh orang lain.

Beberapa pasal di atas secara jelas tidak ada satupun yang menjelaskan secara tegas mengenai hak-hak korban, akibatnya akan memberikan implikasi pada penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang minim dalam mewujudkan cita hukum yaitu keadilan bagi korban. Tentu hal ini menimbulkan berat sebelah, dimana pelaku dan beberapa oknum penegak hukum justru memanfaatkan hal ini untuk lepas dari kewajiban mereka mempertanggungjawabkan tindak kejahatan tersebut, sementara itu korban sangat membutuhkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis.

Berdasarkan data Simponi-PPA sepanjang tahun 2021 berdasarkan tahun kejadian yang diakses pada tanggal 17 Maret 2022 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 8.478 kasus dengan

kekerasan seksual sebanyak 1.272 kasus atau 15% kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. adapun kekerasan terhadap anak sebanyak 11.952 kasus dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus hal ini berarti sebanyak 58,6% kasus kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual. disamping itu dari hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemntrian PPPA yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan usia 15 sampai dengan 64 tahun yang dilakukan oleh selain pasangan selama setahun terakhir meningkat prevelensinya dari 4,7% atau 1 dari 21 perempuan pada tahun 2016 menjadi 5,2% atau 1 dari 19 perempuan pada tahun 2021.⁴²

Adapun survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2021 dapat diketahui bahwa 4 dari 100 laki-laki usia 13 sampai dengan 17 tahun, dan 8 dari 100 perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dengan bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Sedangkan, 3 dari 100 laki-laki usia 13 sampai dengan 17 tahun, dan 8 dari 100 perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun di pedesaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun disepanjang hidupnya.⁴³

⁴² Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RISALAH BADAN LEGISLASI DPR RI - RAPAT KERJA PEMBAHASAN RUU TPKS DENGAN MENTERI PPPA, MENDAGRI, MENSOS, DAN MENKUMHAM RI (24 Maret 2022)," 2022, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-100710-8410.pdf..hlm. 10>

⁴³ *Ibid*... 11

Ketentuan mengenai pemulihan hak korban memang telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta PP Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Namun secara *de facto* mekanisme tersebut tidak berjalan secara optimal. Pemulihan berupa pemulihan ekonomi, sosial, dan reproduksi yang dibutuhkan korban sulit untuk didapatkan dan diperjuangkan melalui proses hukum. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa putusan hakim yang dinilai tidak memperhatikan keadaan trauma, fisik, maupun psikologis yang dialami oleh korban.⁴⁴

Tabel 1.3
Putusan Hakim
Tidak Memperhatikan Keadaan
Fisik dan Psikis Korban

No.	Riwayat Seksual Korban Ada dalam Pertimbangan Hukum dengan Putusan yang Membebaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan	Riwayat Seksual Korban Ada dalam Pertimbangan Hukum dengan Putusan yang Meringankan Terdakwa.
1.	No.28/Pid.Sus/2013/PN.PWR	No.1390/Pid.B/PA/2007/PNLP
2.	No.74/Pid.B/2008/PN.KPG	Putusan PK No.30/331 PK/Pid/2010
3.	No.35/Pid.B/2012/PN Marisa	Putusan No. 562/Pid.B/2014/PN.SIM
4.	MA No.10/K/PID/2013	

Varian "*Riwayat Seksual Korban ada dalam pertimbangan hukum dengan putusan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan*"

hakim menilai bahwa perbuatan persetubuhan terjadi, namun tidak masuk

⁴⁴ Ratna Batara Munti et al., *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Apik atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2016). hlm. 330-331

dalam perbuatan yang dinilai tindak pidana, melainkan dinilai karena suka sama suka serta dinilai korban memiliki kemauan untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut. Sedangkan varian "*Riwayat Seksual Korban ada dalam pertimbangan hukum dengan putusan yang meringankan terdakwa*", hakim menilai bahwa terdakwa divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban dalam keadaan korban sedang tidak berdaya namun karena hakim melihat riwayat seksual korban, hukuman yang didapat oleh terdakwa diberi keringanan oleh hakim.

Berdasarkan penilaian hakim pada putusan di atas ditemukan beberapa situasi korban mendapatkan reviktimisasi karena hakim tidak memperhatikan lebih jeli mengenai kondisi fisik, psikis, dan sosial korban, yaitu sebagaimana berikut:⁴⁵

1. Tidak diadirkannya saksi ahli seperti psikolog dalam persidangan untuk melihat kondisi korban serta tidak adanya *visum et psychiatricum* sebagai langkah untuk menemukan dampak psikologis bagi korban atas kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.
2. Hasil dari *visum et repertum* justru memberikan dampak kepada korban posisi dan keadaan yang tidak menguntungkan. Hasil visum yang menyatakan luka lama atau selaput dara tidak utuh lagi akibat pernah dilalui benda tumpul menggiring pikiran hakim untuk mempertanyakan riwayat seksual korban, yang pada akhirnya hakim berpersepsi bila terdapat luka

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 337

tersebut diindikasikan memang pernah melakukan hubungan seksual sebelum terjadinya perkosaan pada korban.

3. Pada saat pembuktian terjadinya perkosaan yang dijadikan sebagai pusat penggalian justru pada perilaku korban dan sejarah seksual korban. Seringkali korban disalahkan atas masa lalu seksualnya. Ia harus membuktikan intensitas, pikiran, ketidak setujuannya untuk melakukan hubungan seksual. Seharusnya pihak yang dijadikan pusat penggalian adalah pelaku bukan korban. Hal seperti inilah yang cenderung mengarah pada peristiwa reviktimisasi pada korban.

Nyatanya pada jenis kejahatan seksual aspek fisik dan mental tidak dapat dipisahkan, sebab ini telah termuat dalam Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Selain permasalahan yang diutarakan di atas terdapat beberapa daftar kasus kekerasan seksual baik yang dilakukan dalam lingkup domestik, publik, maupun siber yang dinilai kontroversial karena penyelesaian kasus yang dianggap menciderai hak-hak korban, yaitu:

Tabel 1.4
Daftar Kasus Kekerasan Seksual
yang dinilai “Kontroversial”

	Nama Kasus	Jenis kekerasan seksual	Penanganan Kasus	Kerugian yang diterima korban
1.	“Agni” selaku Mahasiswi perguruan tinggi ternama di Yogyakarta ⁴⁶	Kekerasan Seksual dalam kampus.	Kesepakatan penyelesaian melalui jalur non-litigasi (penyelesaian damai secara internal kampus)	Penyelesaian tidak dilakukan dengan berperspektif dan berkeadilan gender sehingga terjadi <i>victim blaming</i> pada kasus ini.
2.	Tidak Cukup Bukti Kasus Pemerkosaan Inses terhadap Tiga Anak Kandung di Luwu Timur. ⁴⁷	Inses (Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan (KTAP))	dalam proses permintaan keterangan korban, R selaku ibu dilarang mendampingi dan tidak diizinkan untuk membaca terlebih dahulu BAP para anak korban. Penyidik langsung meminta R menandatangani. Melalui SP2HP Kepolisian menginformasikan telah menghentikan proses penyelidikan perkara berdasarkan rekomendasi gelar perkara, dengan kesimpulan tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup.	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan organ vital pada korban (ARP 7 tahun, RR 5 tahun, dan AAR 3 tahun). • Para korban mengalami trauma psikis akibat dari kejadian pemerkosaan yang diterimanya. • Dalam mengakses keadilan bagi korban melalui jalur hukum terhenti.
3.	<i>Grooming</i> di Media Sosial yang berujung	Kekerasan seksual jenis	Korban dan keluarga korban merasa tidak aman	<ul style="list-style-type: none"> • Korban (N, 15 tahun) mengalami

⁴⁶ Yaya Ulya, “Agni Bicara: Dugaan Pelecehan Seksual, UGM dan Perjuangan 18 Bulan Mencari Keadilan”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598>, dilihat pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 13.40 WIB

⁴⁷ Komnas Perempuan, “PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022 Peningkatan Jumlah Kasus KBG Di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan,” 22-September-2021, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>. hlm. 77.

	Pemeriksaan terhadap anak secara berkelompok (<i>Gang Rape</i>) di Buton	<i>Grooming</i> dalam ranah siber yang berujung pada kekerasan seksual secara fisik.	karena belum dilakukan penahanan, padahal keberadaan para pelaku telah diketahui.	trauma psikis <ul style="list-style-type: none"> • Mengalami kerusakan organ vital
4.	Korban Pemeriksaan Dituntut dengan Pasal Menghilangkan Nyawa Anak	Kekerasan seksual secara fisik	Pengadilan Negeri Purwodadi memutuskan KE bersalah terbukti menyembunyikan kematian bayi dan dipidana 9 (sembilan) bulan penjara. Awalnya dituntut dengan pasal penghilangan nyawa dan putusan ini telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.	Terjadi kriminalisasi pada korban kekerasan seksual.
5.	Kekerasan Seksual Atas nama Budaya: Kawin Tangkap di Sumba, NTT.	Kekerasan seksual berbasis budaya	Penyelesaian secara adat kekeluargaan yaitu dengan cara damai.	<ul style="list-style-type: none"> • korban tidak memiliki kemerdekaan untuk memilih setuju atau tidak saat diculik. • persetujuan perkawinan oleh sebagian korban kawin tangkap tidak sepenuhnya dapat dianggap memenuhi aspek konsensual

				<p>dalam satu kesepakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada tekanan posisi korban yang berada di rumah adat keluarga pelaku serta tekanan sosial saat muncul stigma negatif saat menolak menyetujui perkawinan
--	--	--	--	--

Data tersebut menggambarkan adanya fenomena gunung es dimana masih banyaknya kasus yang tidak dilaporkan, ini menunjukkan permasalahan yang terjadi sebenarnya sangatlah kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Korban mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, ekonomi, serta sosial yang berkepanjangan. Maka dengan ini Kementerian PPPA menyimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang serius dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Adapun langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka kekerasan seksual adalah:

1. Memprioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan.
2. Memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan.
3. Melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membentuk *one stop services* agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

4. Melaksanakan proses penegakan hukum yang memberikan efek jera dan memberikan layanan pendampingan bantuan hukum.
5. Memberikan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

B. Urgensi Sanksi Pidana

Terdapat perdebatan antara mempertahankan penggunaan sanksi pidana dengan menghapus sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan saat ini. Terdapat beberapa tokoh ahli hukum pidana yang mempertahankan sanksi pidana tetap diberlakukan dalam menanggulangi kejahatan yang ada, antara lain adalah Roeslan Saleh, Marc Ancel, Alf Ross, dan Herbert L Packer.

1. Roeslan Saleh

Menurut Roeslan Saleh dasar pemikiran untuk mempertahankan saknsi pidana adalah berasal dari aspek politik kriminal, tujuan, fungsi, dan pengaruh adanya hukum pidana, hal ini karena masih adanya dasar susiala dari hukum pidana. Terdapat tiga dasar pertimbangan Roeslan mengenai pemikirannya, yaitu:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana terletak pada persoalan seberapa jauh dalam mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, selain itu dilihat dari pertimbangan antara hasil dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Terdapat aktifitas yang mengusahakan adanya perbaikan atau perawatan yang tidak memiliki arti

sedikitpun terhadap pelaku kejahatan. Disisi lain perlu adanya reaksi pelanggaran-pelanggaran norma yang dilakukannya yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

- c. Mengenai pengaruh pidana atau hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja akan tetapi juga diperuntukkan bagi mereka yang tidak melakukannya. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi mereka yang tidak melakukan kejahatan untuk mentaati norma-norma yang berlaku.

2. Alf Ross

Pandangan Alf Ross menilai perlu mempertahankan adanya sanksi pidana dalam usaha menanggulangi kejahatan dengan menentang beberapa asumsi-asumsi yang disampaikan oleh mereka yang berpendapat meniadakan sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan, adalah sebagai berikut:

- a. Alf menilai bahwa tidak benar adanya asumsi yang mengatakan pencelaan moral dan pidana yang merupakan perwujudan dari pencelaan moral adalah bertentangan dengan pemikiran ilmiah yang didasarkan pada determinisme. Alf menilai hal tersebut merupakan kekeliruan yang disebabkan karena pandangan filsafat yang kacau.
- b. Pandangan yang menilai bahwa pencelaan moral dan pidana tidak memiliki korelasi dengan tujuan preventif

dari pidana merupakan pedangan yang tidak benar, sebab Alf menilai hal tersebut keliru karena timbul dari kebingungan konseptual antara pencegahan dan pembalasan merupakan tujuan-tujuan dari pidana.

- c. Pandangan yang menilai bahwa tidak mungkin merumuskan atau menerapkan suatu kriteria mengenai pertanggungjawaban mental merupakan pandangan yang keliru, Alf menilai hal ini keliru karena didasarkan dari tuntutan ilmu pengetahuan yang berlebihan untuk membuat penialian moral dan penilaian hukum.

3. Marc Ancel

Selanjutnya adalah alasan-alasan Marc Ancel yang berpegang teguh perlu adanya sanksi pidana. Terdapat tiga alasan Marc untuk tetap mempertahankan sanksi pidana, yaitu:

- a. Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, maksudnya adalah seperangkat aturan yang hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama namun tetap diharuskan untuk sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.
- b. Pada alasan pertama tersebut dapat dijadikan alasan yang fundamental untuk mengatakan bahwa sanksi pidana memiliki peran yang besar serta dibutuhkan dalam suatu sistem hukum.
- c. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada

perumusan yang tepat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya sistem hukum pidana, tindak pidana dan penilaian hakim terhadap pelaku kejahatan merupakan lembaga-lembaga yang perlu untuk tetap dipertahankan.

4. Herbert L Packer

Herbert L Packer mengungkapkan sehubungan dengan urgensi sanksi pidana dalam menanggulangi dan mengendalikan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam bukunya yang berjudul *The Limits of Criminal Sanction*:

- a. Sanksi pidana diperlukan dalam menanggulangi kejahatan yang ada sebab apabila dihilangkan maka kita tidak dapat hidup baik dimasa sekarang maupun mendatang tanpa pidana.
- b. Harbert menilai sanksi pidana merupakan sarana penanggulangan kejahatan yang terbaik yang saat ini tersedia.
- c. Sanksi pidana dapat dijadikan sebagai penjamin yang utama dan terbaik serta merupakan langkah yang strategis untuk memberikan pengancaman dari kebebasan manusia. sanksi pidana dapat digunakan sebagai penjaminan apabila dalam penerapannya digunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi,

sedangkan sebagai pengancam apabila digunakan secara paksa.

Berdasarkan uraian dari beberapa tokoh ahli pidana di atas maka sanksi pidana sebagai salah satu sarana kebijakan penegakan hukum dalam rangka untuk mengendalikan kejahatan ditengah masyarakat dalam penggunaannya harus secara rasional dengan memperhatikan nilai-nilai humanistik dan kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

C. Kebijakan Penal

Kebijakan penal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan kebijakan hukum pidana dan politik hukum pidana maka dari itu penggunaan ketiga istilah tersebut mengandung arti yang sama. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan disamping kebijakan non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan adalah pengorganisasian yang rasional mengenai penanggulangan kejahatan oleh masyarakat atau usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan. Dengan demikian kebijakan penanggulangan kejahatan berkaitan dengan usaha penanggulangan kejahatan berkaitan dengan usaha penanggulangan kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan.

Menurut Nigel Walker terdapat beberapa prinsip pembatas penggunaan hukum pidana, yaitu:

1. Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk tujuan

pembalasan.

2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang ditimbulkan dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana tidak boleh mengandung sifat yang lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana tidak boleh memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.

Menurut Herbert L Packer terdapat beberapa kriteria penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya mengenai perbuatan apa yang sebaiknya diatur oleh hukum pidana, yaitu:

1. Tingkah laku yang dilarang adalah kelakuan mencolok yang mengancam masyarakat dalam pandangan banyak orang dan tidak dimaafkan oleh bagian terbesar masyarakat.
2. Mengancam tingkah laku dengan sanksi pidana harus konsisten dengan tujuan pembedaan.
3. Penindakan tingkah laku tidak akan dihalangi oleh keinginan masyarakat.

4. Tingkah laku boleh jadi selalu menghadapi penegakan bersifat diskriminatif dan berat sebelah.
5. Mengatur tingkah laku melalui proses hukum pidana tidak akan menimbulkan ketegangan kualitatif dan kuantitatif yang keras.
6. Tidak ada alternatif lain selian sanksi pidana untuk menghadapi tingkah laku yang ada.

Pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik dalam bidang hukum pidana materil meliputi pengaturan perbutaan terlarang (tindak pidana), pengaturan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*schuld*) dan pengaturan sanksi pidana.

D. Teori-teori Pidanaan

Salman Luthan dalam bukunya Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan membagi teori pidanaan menjadi empat macam, yaitu:⁴⁸

1. Teori *Retribution*/ retribusi/ teori pembalasan

Retribusi merupakan teori pidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Secara histori teori ini lahir dari aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut Vos dalam *Leerboek* menyatakan bahwa:⁴⁹

“Teori ini muncul pada abad ke-18, mencari dasar pidanaan terhadap kejahatan: kejahatan itu sendiri

⁴⁸ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 111

⁴⁹ O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. hlm. 38

dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku”.

Teori ini menitik beratkan pada pembalasan, dimana pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just deserts*. Maksudnya adalah pelaku patut dihukum atas perbuatan tercela yang telah dilakukannya. Teori ini terdiri atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku yang dinilai tercela. Sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.⁵⁰ Teori jenis ini di era modern mengalami banyak kritikan karena dinilai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan.⁵¹ Selain itu menimbulkan ketidakadilan, sebab dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kejahatan tersebut serta pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

Pada awalnya, tujuan utama dari retribusi adalah untuk memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku dianggap patut menerima hukuman karena dia telah merugikan kepentingan orang lain akibat tindakan yang salah. Hukuman (penderitaan) yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman merupakan kompensasi

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010). hlm.43

atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.

2. Teori Penangkalan/ *Deterrence*/ teori pencegahan

Istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “*deterrence*”. Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman.

Andi Hamzah dan A.Z. Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia menyatakan jika arti kata dari *deterrence* sendiri berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa secara individu maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan timbul perasaan takut dan/atau jera untuk melakukan suatu tindak kejahatan karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁵² Dasar pemidanaan pada teori ini adalah menegakkan ketertiban masyarakat dengan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori ini menilai bahwa relasi antara keadilan dengan pidana bukan merupakan hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkalan

⁵² *Ibid.* hlm. 43

ketidakadilan.⁵³ Pada teori ini yang dimaksud dengan tujuan adalah variasi dari bentuk-bentuk yaitu penjaraan (*deterrent*), perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, dan perbaikan (*reformasi*).

Penjaraan ditujukan baik kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang memiliki potensi menjadi penjahat, sedangkan perbaikan ditujukan kepada pelaku kejahatan. Tidak hanya sekadar bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan akan tetapi mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam hal ini dimaksudkan untuk membina pelanggar hukum agar dapat kembali diterima oleh masyarakat.⁵⁴ Meskipun demikian teori ini memiliki kelemahan yaitu teori ini dapat menimbulkan ketidakadilan sebab pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat dan jika beralih untuk memperbaiki masyarakat justru kepuasan masyarakat terabaikan.

3. Teori Pelumpuhan

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Teori ini merepresentasikan fungsi dari hukum pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat yang

⁵³ O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. hlm. 39-40

⁵⁴ A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010). hlm. 43

membahayakan.

Pelumpuhan sebagai tujuan penghukuman dalam banyak hal merupakan bentuk pencegahan individual yang paling bersih. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah untuk mencegah, memperkecil kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran di masa yang akan datang. Sejarah pemidanaan berdasarkan teori pelumpuhan adalah dihilangkannya kemampuan seorang pelaku kejahatan berdasarkan jenis kejahatannya yang pernah diterapkan di beberapa masyarakat, seperti potong tangan untuk pelaku pencurian agar tidak mencuri lagi dan pekerja sex yang dikebiri agar tidak dapat mengulanginya lagi. Meskipun praktik seperti itu tidak lagi dilakukan di masa sekarang, diyakini bahwa pengebirian bisa saja ditawarkan sebagai alternatif daripada memenjarakan mereka.

Lahirnya teori pelumpuhan juga dipengaruhi oleh adanya pandangan bahwa salah satu fungsi dari hukum pidana adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat tersebut diantaranya diwujudkan dengan membuat tidak mampu atau berdaya penjahat yang membahayakan.

4. Teori Rehabilitasi

Arti dari teori ini adalah pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi

perbuatan jahat. Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan.


Sejarah teori rehabilitasi sudah dimulai sejak abad XIX ketika sistem peradilan masa itu mempunyai perhatian terhadap rehabilitasi dan kesejahteraan penjahat. Hal ini terlihat dari reformasi penjara yang mengutamakan program pelatihan, edukasi, untuk prospek mendapat pekerjaan.

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik, seorang pelaku kejahatan diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan dapat tercapai dan pelaku kejahatan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara. Dengan demikian, teori rehabilitasi

merupakan antitesis dari teori retributif yang menganggap pelaku kejahatan pantas untuk menerima ganjaran hukuman atau balasan yang setimpal karena telah melanggar ketentuan pidana.

Hart menegaskan bahwa rehabilitasi adalah sebuah langkah penyembuhan yang hanya memiliki kesempatan untuk digunakan ketika hukum pidana telah gagal dalam tugas utamanya untuk mempertahankan masyarakat dari ancaman penjahat yang melanggar hukum.



BAB III

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Filosofis Pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Perdebatan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terlepas dari dasar pertimbangan filosofis yang termaktub dalam risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Naskah Akademik UU TPKS.

Dasar pembentukan UU TPKS disampaikan didalam risalah sidang tertanggal 24 Maret 2022 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PPPA) adalah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Womens*), Keputusan presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of The Child*, Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, dan konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas Indonesia yang berkomitmen tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender.⁵⁵

⁵⁵ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RISALAH BADAN LEGISLASI DPR RI - RAPAT KERJA PEMBAHASAN RUU TPKS DENGAN MENTERI PPPA, MENDAGRI, MENSOS, DAN MENKUMHAM RI (24 Maret 2022)," 2022, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-100710-8410.pdf>. hlm. 9

Wakil ketua sidang Abdul Wahab didalam risalah sidang tertanggal 24 Maret 2022 menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau bisa kita sebut dengan RUU TPKS merupakan produk undang-undang yang dinanti masyarakat sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap permasalahan kekerasan seksual yang semakin hari mengalami lonjakan yang signifikan serta sebagai bentuk usaha dalam mengatasi kesukaran masyarakat dalam memperoleh keadilan atas tindak pidana kekerasan seksual terutama disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada belum berbentuk undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialist*).

Disisi lain secara *de facto* aturan yang ada belum memfasilitasi keberpihakan kepada korban kekerasan seksual yang sangat terdampak secara fisik maupun psikis.⁵⁶ Penyampaian Abdul Wahab didalam risalah sidang memperkuat argumen-argumen yang telah dijelaskan sebelumnya serta berdasarkan pisau analisis dari penelitian ini peran kebijakan penal memiliki andil yang strategis dalam usahanya mengatasi akibat dari kejahatan. Hal ini berdasarkan prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang dikemukakan oleh Nigel Walker dalam hal penggunaan hukum pidana bahwa UU TPKS memuat larangan-larangan yang mendapat dukungan dari publik.

Konsekuensi dari corak relasi yang diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, negara memiliki kewajiban tertentu dalam rangka

⁵⁶ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RISALAH BADAN LEGISLASI DPR RI - RAPAT KERJA PEMBAHASAN RUU TPKS DENGAN MENTERI PPPA, MENDAGRI, MENSOS, DAN MENKUMHAM RI (24 Maret 2022)," 2022, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-100710-8410.pdf>. hlm. 6

merealisasikan hak-hak asasi manusia. Adapun beberapa macam kewajiban negara antara lain adalah kewajiban generik dan kewajiban berbuat dan mencapai hasil. Mengenai kewajiban generik kewajiban ini merupakan kewajiban yang dijadikan sebagai sumber dari kewajiban-kewajiban lainnya yang meliputi kewajiban untuk menghormati (*to protect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*), kewajiban untuk memenuhi (*to full fill*). Hal ini dikatakan sebagai wujud komitmen untuk mencapai hasil dan dalam rangka mencapai hasil sebagaimana dimaksud negara wajib melakukan tindakan-tindakan yang mendorong keberhasilan dalam menekan praktik kejahatan kekerasan seksual sekaligus tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan.⁵⁷

Kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) korban kekerasan seksual adalah dengan mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang justru menciderai hak-hak korban. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka negara dikatakan telah melanggar hak asasi manusia. Kaitannya dengan tindak pidana kejahatan seksual negara tidak boleh melakukan reviktimisasi, diskriminasi, *blaming the victim* kepada korban kekerasan seksual sebagaimana sebelum adanya undang-undang ini negara acap kali melakukannya kepada para korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu UU TPKS mengakomodir dengan mencantumkan hukum acara khusus baik dari sejak proses awal yaitu penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Hal ini dimuat dalam BAB IV mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁵⁷ Dkk Eko Riyadi, *Vulnirable Groups: Kajian & Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2012). hlm. 150-152

Mengingat menurut Satjipto Rahardjo untuk mewujudkan hukum yang baik maka didalamnya perlu memuat unsur keadilan, serta menurut Kelsen, Stammler, dan Radburch keadilan dijadikan sebagai tujuan negara. Hukum yang mewujudkan keadilan mutlak diperlukan dalam menjalankan kewajiban oleh para pemangku kebijakan dalam hal kewajiban untuk melindungi (*to protect*) guna terwujudnya kehidupan yang teratur.⁵⁸ Kewajiban melindungi mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu guna melindungi hak asasi seseorang dari kemungkinan pelanggaran oleh orang lain atau oleh pihak non-negara.

Pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Dalam penyusunan naskah akademik memerlukan landasan filosofis sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

“Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

Tidak terkecuali pada pembentukan UU TPKS. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh warga Indonesia. Susunan Pancasila terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang urut-urutannya: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial dan demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya.

Nilai-nilai Pancasila menjadi norma dasar (*grundnorm*) bagi tata hukum Indonesia. Upaya penghapusan tindak pidana kekerasan seksual merupakan upaya untuk memenuhi rasa kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ninik Rahayu menambahkan dengan sila-ke-5: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai Sila kedua memuat butir-butir nilai kemanusiaan di antaranya, “Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa“, “Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya” dan “Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan”.

Berkaitan dengan hal ini, perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5, yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ke-5 ini yang memuat butir-butir nilai keadilan di antaranya, “Mengembangkan sikap adil terhadap sesama”, dan “Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban”. Falsafah tersebut kemudian menjadi norma-norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi.

Konstitusi merupakan norma-norma tertinggi yang menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan warga negara yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara terutama kelompok rentan, perempuan, anak dan warga berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Sebagaimana dimandatkan konstitusi, negara wajib berpijak pada landasan yang memberikan pemenuhan atas hak-hak korban secara bermartabat.

Pemenuhan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas kepuasan, dan hak atas jaminan ketidakberulangan. Sebuah peraturan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan penanggulangan kejahatan, tidak cukup hanya melihat dan mengatur tentang bagaimana kejahatan tersebut ditanggulangi dan penekanan pada pengaturan-penjeraan-balasan atas perbuatan “pelaku kejahatan,” baik secara penal maupun non-penal, namun harus mengintegrasikannya

dengan pemenuhan hak-hak korban. Pengaturan hak korban dalam hukum pidana dilandasi pemikiran bahwa setiap tindak kejahatan akan selalu mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu korban.

Oleh karena itu, hak-hak korban diintegrasikan pengaturannya dalam keseluruhan proses atau tahapan peradilan dan menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian, memulihkan dan memperbaiki kerusakan yang dialami korban. Maka Pembentukan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mempunyai dasar yang kuat guna membangun mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi para korban untuk mendapatkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, pasca disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini diharapkan dapat lebih optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan korban serta pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi secara komprehensif.

B. Sanksi Pidana Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Tujuan Pidanaaan

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak pernah lepas dari konteks sanksi sebagai daya ikat dari hukum tersebut. Pidanaaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman (nestapa) kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, pidanaaan adalah sebuah penghukuman.

Pemidanaan adalah suatu tindakan (penghukuman) terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan semata karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Dalam kajian teoritis Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan menggunakan sarana pidana (kebijakan penal) sebagai usaha untuk menanggulangi kekerasan seksual. Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), disamping kebijakan nonpenal (*nonpenal policy*).⁵⁹

Hal ini berarti akan terjadi kriminalisasi suatu perbuatan yang mengakibatkan penambahan kuantitas perbuatan yang dikriminalisasi (menambah kuantitas delik). Hal tersebut ditandai dengan adanya pemberatan sanksi pidana yang diancamkan terhadap delik kekerasan seksual tergambar jelas dari kebijakan dibentuknya Undang-Undang TPKS oleh badan legislatif.

Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto, adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana

⁵⁹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 15.

oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁶⁰ Hal ini juga melingkupi berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan) termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.⁶¹

Upaya melakukan kriminalisasi, menurut Bassiouni, harus mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk diantaranya:⁶²

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari.
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Pembentukan UU TPKS dihubungkan dengan tujuan hukum pidana adalah untuk dapat mengubah perilaku manusia, termasuk aparatur

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 62.

⁶¹ Salman Luthan, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009, hlm 1 – 17.

⁶² *Ibid.*

hukum dalam memberikan perlindungan pada korban.⁶³ Berkaitan dengan kriminalisasi tersebut, maka berlaku teori-teori pemidanaan yang menjadi dasar-dasar pembenaran dan tujuan hukum pidana.

Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut:⁶⁴

1. Aliran Klasik

Aliran klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, hal tersebut dikarenakan doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

⁶³ Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm 31.

⁶⁴ <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan>.

2. Aliran Modern

Aliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku.

Disamping munculnya aliran-aliran hukum tersebut diatas, muncullah teori-teori tentang pidana beserta tujuannya masing-masing, yaitu:

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dikenalkan oleh Kent dan Hegel, dimana teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi sebuah keharusan, dengan kata lain hakikat pidana pada teori ini adalah pembalasan.

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi (Zainal Abidin, 2005:11) bahwa teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Nigel Walker mengatakan bahwa ada dua golongan penganut teori retributif, yaitu:

- 1) Teori retributif murni, yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan.
- 2) Teori retributif tidak murni, yang dipecah menjadi dua:

Teori Retributif Terbatas (*The Limiting Retribution*) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, yang terpenting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran. **Teori Retributif**

Distribusi (*Retribution in Distribution*), penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib

(hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran teori ini adalah agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan,

tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.

Argumen yang dijelaskan sebelumnya mengenai dasar filosofis terbentuknya Undang-Undang TPKS diselaraskan dengan tujuan pembedaan telah menunjukkan bahwa negara dalam usahanya memberikan perlindungan kepada korban juga memperhatikan hak-hak pelaku kekerasan bahwa dalam merumuskan sanksi pidana tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Mengenai hak-hak korban dan

pelaku yang terdapat pada tabel di atas mengingatkan kita akan ajaran St. Augustine mengenai filsafat hukum klasik yang menyatakan bahwa terdapat prinsip yang patut untuk dijadikan sebagai rujukan bagi pembuat undang-undang yaitu “*lex iniusta non est lex*”, secara harfiah adalah “Undang-Undang yang tidak adil bukanlah Undang-Undang”. Pernyataan Kuswanto menguatkan argumen dari ajaran St. Augustine bahwa Undang-Undang sebagai hukum harus memenuhi dua syarat penting sebelum diberlakukan yaitu substansi dari undang-undang tersebut harus bermoral serta tidak boleh tidak adil (*iniusta* atau *unjust*).⁶⁵

Jika dikaitkan dengan aliran teori tujuan pemidanaan, undang-undang ini menerapkan turunan dan gabungan dari teori gabungan kontemporer. Muatan sanksi pidana pada undang-undang ini berisikan beberapa kategori-kategori yang termuat dalam kategori kontemporer yang dijadikan sebagai dasar justifikasi sanksi pidana dalam undang-undang ini, diantaranya adalah sebagaimana berikut:⁶⁶

1. Teori retribusi

Teori ini menitikberatkan pada pembalasan, dimana pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just deserts*. Basis pemikiran retribusi adalah tindakan jahat dibalas dengan perbuatan jahat. Konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) yang kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat (*public revenge*) terhadap pelaku kejahatan harus

⁶⁵ Kuswanto Kusnadi, “Moralitas Undang-Undang: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd (Md3),” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 209–22, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222>. hlm. 212.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 33

setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Teori ini dipertegas dengan sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU TPKS, dimana pelaku tindak pidana kekerasan seksual dikenakan sanksi berupa hukuman (*nestapa*) sebagai bentuk pembalasan atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan. Perubahan sifat penghukuman dari pembalasan pribadi menjadi pembalasan masyarakat melahirkan konsep keadilan retribusi (*retributive justice*) sehingga teori retribusi dapat pula disebut sebagai keadilan retributif. Dengan kata lain keadilan retributif adalah penghalusan norma primitif yang menekankan pada pembalasan atas suatu cedera, yang bersifat biologis.⁶⁷ Teori retributif menjelaskan terkait pertanyaan tentang sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, sebagai berikut:⁶⁸

- a. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut: *vindicative*.
- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada

⁶⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 112.

⁶⁸ *Ibid*...hlm. 119

pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut: *fairness*.

- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan: *proportionality*. Termasuk kedalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

2. Teori efek jera

Undang-undang ini menekankan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatan yang ia lakukan. Pasal yang mengatur tegas akan perbuatan residivis termuat pada Pasal 15 huruf e “*dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang*”, dimana pelaku secara tegas akan diberi tambahan hukuman sebanyak $\frac{1}{3}$ dari hukuman asalnya.

3. Teori rehabilitasi

Tujuan daripada rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelaku sehingga dapat berubah dan dapat kembali diterima oleh masyarakat. Hal ini termuat didalam Pasal 3 yang menyatakan

substansi dari undang-undang ini bertujuan “*melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku*”, serta termuat dalam Pasal 17 yang mengatur penggunaan pelaksanaan sanksi rehabilitasi bagi pelaku.

Letak kebermoralan dan keadilan dalam undang-undang ini dalam hal memberikan perlindungan (*to protect*) adalah disamping mengedepankan hak-hak korban, dalam hal menerapkan nilai kebermoralan dan keadilan bagi pelaku adalah terdapat aturan mengenai sanksi berupa rehabilitasi bagi pelaku. Tujuan dari sanksi tersebut adalah sebagai wujud usaha pemerintah dalam mencegah dan meminimalisir pengulangan tindak pidana (*residive*) oleh pelaku dengan melaksanakan suatu perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) yang difokuskan pada pemberian pemidanaan bagi para pelaku bukan pada perbuatannya, agar dapat melaksanakan kembali peran dan fungsinya sebagai warga negara yang utuh ketika kembali di tengah masyarakat, serta salah satu upaya untuk mengurangi fenomena *over capacity* dalam penjara akibat dari adanya pengulangan tindak pidana oleh pelaku.

Adapun penjelasan mengenai rehabilitasi khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

“Upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, dan perilaku seksual terpidana dan mencegah keberulangan kekerasan seksual oleh terpidana yang mencakup penyediaan jasa medis psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh negara.”

Oleh karena itu, tujuan kemanfaatan hukum bagi para pelaku kejahatan kekerasan seksual dapat tercapai. Upaya rehabilitasi merupakan suatu “*upaya alternatif pemidanaan*” yang tepat bagi pelaku, sebab dalam hal pemidanaan pendekatan secara norma adalah pendekatan yang efektif untuk membuat efek jera bagi pelaku.

Pada KUHP tidak terdapat satupun ancaman pemidanaan yang disertai dengan kewajiban bagi pelaku kekerasan seksual untuk mengikuti rehabilitasi sebagai satu kesatuan bagian dari pemidanaan.⁶⁹ Pada nyatanya rehabilitasi merupakan hal yang mutlak yang harus diterima oleh pelaku kekerasan seksual agar membangun kesadarannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa melalui pembentukan kembali pola pikir yang tidak keliru yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai penghormatan pada hak asasi manusia serta untuk menghargai keberadaan kaum-kaum inferior dan termarginalkan dalam setiap relasi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengenaan pidana atau kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap seseorang, melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya akibat kekerasan seksual dan mencegah tidak berulangnya kekerasan baik oleh pelaku yang sama atau terhadap korban yang sama.

⁶⁹ Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. hlm 81-82

Berdasarkan teori-teori di atas, Undang-Undang ini mendekatkan pada beberapa turunan dan gabungan dari teori kontemporer dimana pemidanaan ditujukan untuk menjerakan pelaku, memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang baik dan tidak baik, dan termasuk juga untuk melakukan rehabilitasi kepada pelaku tertentu agar dapat kembalil ke masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Latar belakang dasar pembentukan UU TPKS berangkat dari sukarnya mengakses keadilan bagi para korban kekerasan seksual yang semakin hari mengalami lonjakan yang signifikan, yang disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada belum berbentuk undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialist*). Oleh sebab itu UU TPKS dibentuk untuk mengakomodir dengan mencantumkan hukum acara khusus baik dari sejak proses awal yaitu penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) bagi tata hukum Indonesia menjadi landasan dalam penghapusan tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan upaya untuk memenuhi rasa kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ninik Rahayu menambahkan dengan sila-ke-5: “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai Sila kedua memuat butir-butir nilai kemanusiaan di antaranya, “Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”, “Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan

kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya” dan “Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan”.

2. Perkembangan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan kecenderungan peningkatan kuantitas tindak pidana sebagai manifestasi dari pembentukan UU TPKS. Hal tersebut tergambar jelas dari kebijakan dibentuknya Undang-Undang TPKS oleh badan legislatif ditandai dengan adanya pemberatan sanksi pidana yang diancamkan terhadap delik kekerasan seksual. Teori tujuan pemidanaan dalam penyusunan undang-undang ini mendekati pada beberapa turunan dan gabungan dari teori gabungan kontemporer. Justifikasi sanksi pidana dalam undang-undang ini adalah dengan menerapkan teori retribusi, teori efek jera, dan teori rehabilitasi. Berdasarkan justifikasi tersebut UU TPKS telah meletakkan jaminan perlindungan hak setiap warga untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan tidak manusiawi, hak yang setara dihadapan hukum dalam mengakses keadilan.

B. SARAN

Mengingat dalam teori pembangunan hukum dari Mochtar Kusumaatmaja bahwa hukum merupakan instrumen yang tidak dapat berjalan sendiri oleh sebab itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakatnya (dalam hal ini masyarakat dan keluarga) yang mendukung berjalannya hukum itu sendiri. Setelah lahirnya Undang-

Undang ini perlu dengan seksama kita kawal bersama agar dalam penerapan penegakkan hukumnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemidanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2015).
- Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1987).
- Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Eko Riyadi Dkk, *Vulnerable Groups: Kajian & Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2012).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008).
- Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Bandung: Nusamedia, 2011).
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, 2008).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, アジア経済* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011). Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum.

Muhammad Irfan dan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001).

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987).

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Soerjono Soekanto; Sri Mamuju, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011).

Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Bina Cipta, 1986).

Sumber Jurnal

Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, dan Ogiandhafiz Juanda, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 117.

Asmin Patros dan Cindy Anggelia, “Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional Dan Perspektif Hak Asasi Manusia” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 (2021): 387–402.

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).

Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 37–43.

Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” 4, no. 2 (2022).

Komnas Perempuan, “PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022 Peningkatan Jumlah Kasus KBG Di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan” 22-September-2021, 2021.

Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah*

Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, 2021.

Kuswanto Kusnadi, “*Moralitas Undang-Undang: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd (Md3)*” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019).

Natasya Fila Rais, Gracia Putri Manurung, dan Agnes Kusuma Wardani, “*Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019).

Ratna Batara Munti et al., *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Apik atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2016).

Salman Luthan, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16 Januari 2009.

Yaya Ulya, “*Agni Bicara: Dugaan Pelecehan Seksual, UGM dan Perjuangan 18 Bulan Mencari Keadilan*”.

Sumber Karya Ilmiah

Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Yelli Nelvia, “*Pengaturan Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia*,” (Padang: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019), tesis.

Sumber Internet

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222>.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf.

<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.

<https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.

<https://nasional.tempo.co/read/1447143/komnas-perempuan-paparkan-pentingnya-ruu-pks/full&view=ok> , diakses pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598>, dilihat pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 13.40 WIB.

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20220615-100710-8410.pdf>.

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan>.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.